



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standart operasional prosedur terhadap pelayanan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu standar operasional prosedur pendokumentasian informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

Sugito



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR : 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL</p> | NOMOR SOP | : 100 TAHUN 2024 |
| | TGL. PEMBUATAN | : 2 Februari 2024 |
| | TGL. REVISI | : |
| | TGL. EFEKTIF | : 2 Februari 2024 |
| | DISAHKAN OLEH |  |
| | NAMA SOP | : SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Tata pembukuan; 2. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 3. Memiliki Tata Krama. |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerimaan Tamu Kedinasan; | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian; 2. Komputer/Laptop; 3. Telepon Seluler; 4. Jaringan Internet; 5. ATK. |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai; 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Lembaga terhadap Masyarakat akan menjadi negative. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada Buku Rekap informasi. |

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | |
|-----|--|--------------|------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| | | Petugas PPID | Ketua PPID | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh Subbag yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan | | Ya | Form Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |
| 2 | Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah terdaftar. | | | Form Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |
| 3 | Mendokumentasikan Informasi dan Dokumentasi yang telah mendapatkan pengesahan | | | Form Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik |

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

Sugito

